



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pang Husen Gampong Gunong Panah, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: yanti8808safriati@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pang Husen Gampong Gunong Panah, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat sekarang bertempat tinggal di Gampong Teungoh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2005, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 01 Desember 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat Gampong Gunong Panah, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat dan terus hidup bersama sebagai suami isteri. Dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Gunong Panah, 25 September 2006, Umur 17 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Aceh Barat, 26 November 2011, Umur 12 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham namun sejak tanggal 10 Januari 2019 terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus juga dikembalikan ke orang tua;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Bahwa Tergugat Merupakan pemakai Narkoba dan juga merupakan kriminal pernah dipenjara selama satu tahun;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang memberikan Nafkah lahir;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 Januari 2019 dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak menjenguk anak sama sekali;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat memiliki Surat Rekomendasi Cerai dari Gampong Gunong Panah dengan Nomor : 132/1258/GP/2023 tanggal 29 November 2023;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir batin dan sikap yang temperamental dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaïr :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 01 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak Januari 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi Januari 2019 disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan (ganja) dan Tergugat pernah mencuri bensin tetangga. Selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang mengisap ganja di belakang rumah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat pernah divonis penjara selama 1 (satu) tahun akibat mengkonsumsi narkoba;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak Januari 2019 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi Januari 2019 disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan (ganja) dan Tergugat pernah mencuri bensin tetangga. Selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang mengisap ganja di belakang rumah;
- bahwa Tergugat bekerja serabutan sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap;
- bahwa Tergugat pernah divonis penjara selama 1 (satu) tahun akibat mengkonsumsi narkoba;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan Penggugat menhadap sendiri dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Dusun Pang Husen Gampong Gunong Panah, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak Januari 2019 yang disebabkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mabuk-mabukkan (ganja) dan Tergugat pernah mencuri bensin tetangga, dan selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2019, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukkan (ganja) dan Tergugat pernah mencuri bensin tetangga. Selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2005 di wilayah hukum KUA Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2019, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukkan (ganja) dan Tergugat pernah mencuri bensin tetangga;
3. Bahwa, selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Januari 2019, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukkan (ganja) dan Tergugat pernah mencuri bensin tetangga, dan selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya, " Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu" ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in* *sughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut secara elektronik dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2023/MS.Mbo